



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurindra Among Nugroho, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat yang berkantor di Jalan Indrakila Nomor 50, Kebumen / berdomisili elektronik pada *Lianaamong@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 15 Mei 2024 dibawah Nomor: 64/SK/2024/PN Kbm, sebagai PENGGUGAT;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Indonesia, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak PENGGUGAT yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh

PENGGUGAT;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatannya tanggal 8 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 13 Mei 2024 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2024/PN Kbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX telah menikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di langsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Herry Simanungkalit, S. Th di Ulubius Ressor Porsea, Toba yang kemudian dicatat pada Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toba Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tertanggal XXX;

2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di kontrakan di Jakarta, selama \pm 5 tahun, dan terakhir PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Kabupaten Kebumen \pm 5 tahun 4 bulan;
3. Bahwa dari Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada XXX, NIK : XXX;
4. Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2018 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis, yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi dimana TERGUGAT tidak bertanggung jawab masalah nafkah;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran pada posita angka 4 di atas, TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT akan tetapi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Indonesia dan tidak pernah memberi kabar, berdasarkan pada Surat Keterangan Ghoib No. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungwaru, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, tertanggal XXX;
6. Bahwa sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Indonesia selama \pm 5 tahun;
7. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mencari keberadaan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT merasa sangat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi menjadi istri TERGUGAT sehingga akhirnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Kebumen;

Bahwa berdasar alasan – alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kebumen menerima, memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap Gugatan Cerai kami dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba dengan Kutipan Akta Perkawinan XXX, tertanggal XXX, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Toba supaya mencatat pada Register Perkawinan yang tersedia, bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sebagai mana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : XXX, tertanggal XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

Atau ;

Apabila Pengadilan Negeri Kebumen berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan PENGGUGAT telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi TERGUGAT tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal dipanggil secara patut (relaas panggilan) sebagai berikut :

1. Relaas Panggilan Pertama tanggal 13 Mei 2024 melalui surat tercatat;
2. Relaas Panggilan Kedua tanggal 22 Mei 2024 melalui surat tercatat;
3. Relaas Panggilan Ketiga tanggal 27 Juni 2024 melalui surat tercatat;
4. Relaas Panggilan Ketiga tanggal 3 Juli 2024 melalui panggilan umum;
5. Relaas Panggilan Keempat tanggal 7 Agustus 2024 melalui panggilan umum;

Panggilan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa relaas panggilan kepada TERGUGAT tersebut telah sah dan patut, sehingga perkara ini akan di putus dengan *verstek* (tanpa hadirnya TERGUGAT);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena TERGUGAT tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan PENGGUGAT, yang isinya tetap dipertahankan oleh PENGGUGAT;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan NIK XXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXX atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Nikah dengan nomor XXX atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang telah dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan dan ditanda tangani oleh Pendeta Herry Simanungkalit, S.Th pada tanggal XXX, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal XXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungwaru pada tanggal XXX, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos telah disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata telah sesuai, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, PENGGUGAT telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena Saksi merupakan tetangga dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tanggal XXX dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Herry Simanungkalit, S. Th di Ulubius Ressort Porsea, Toba yang kemudian dicatat pada Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Toba Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tertanggal XXX;
 - Bahwa pada tahun 2014 PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Kabupaten Kebumen;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT keadaan rumah tangga tidak terdengar keributan, rukun dan tidak ada masalah;
 - Bahwa dari Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada XXX, anak tersebut sekarang dalam asuhan PENGGUGAT;
 - Bahwa sejak tahun 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan lagi dikarenakan masalah ekonomi yang mana TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah uang kepada PENGGUGAT;
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sering bersiteru dan terdengar hingga ke rumah Saksi sebab jarak rumah Saksi yang berada dekat dengan rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi jarang bertemu dengan TERGUGAT karena TERGUGAT bekerja di Jakarta sebagai seorang sopir angkot;
 - Bahwa sejak tahun 2021 TERGUGAT pergi meninggalkan rumah dan pada saat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena Saksi merupakan sepupu dari PENGGUGAT;
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tanggal XXX dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Herry Simanungkalit, S. Th di Ulubius Ressor Porsea, Toba yang kemudian dicatat pada Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Toba Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tertanggal XXX;
 - Bahwa pada tahun 2014 PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Kabupaten Kebumen;
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT keadaan rumah tangga tidak terdengar keributan, rukun dan tidak ada masalah;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada XXX, anak tersebut sekarang dalam asuhan PENGGUGAT dan tinggal bersama PENGGUGAT di rumah orang tua PENGGUGAT di Kabupaten Kebumen;
- Bahwa sejak tahun 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan lagi dikarenakan masalah ekonomi yang mana TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah uang kepada PENGGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sering bersiteru dan terdengar hingga ke rumah Saksi sebab jarak rumah Saksi yang berada dekat dengan rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa penyebab dari perseteruan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya disebabkan oleh masalah ekonomi saja dan tidak ada sebab yang lainnya;
- Bahwa sejak tahun 2021 TERGUGAT pergi meninggalkan rumah dan pada saat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa setelah diberi kesempatan PENGGUGAT tidak menyampaikan kesimpulannya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini harus dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata TERGUGAT meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ataupun memberikan kuasa kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, dan ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa TERGUGAT tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, karenanya berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR TERGUGAT harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya TERGUGAT) jika :

1. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari persidangan yang telah ditentukan.
2. Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan.
3. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut.
4. Gugatan beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa syarat dikabulkan gugatan *verstek* di atas adalah syarat kumulatif (semua mesti ada) bukan alternatif (pilihan). Dengan demikian untuk dikabulkannya gugatan *verstek* mesti memenuhi empat syarat yang dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan terhadap TERGUGAT maka telah dinyatakan panggilan terhadap TERGUGAT telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa syarat 1, 2 dan 3 untuk dikabulkan gugatan *verstek* dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi karena TERGUGAT tidak datang pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, bahkan sampai sidang-sidang selanjutnya juga tidak pernah hadir. Selain itu TERGUGAT tersebut juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan TERGUGAT telah dipanggil dengan sah dan patut. Namun terhadap syarat gugatan *verstek* ke 4 dimana gugatan mesti berdasarkan hukum maka untuk menjawab ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan perceraian maka terlebih dahulu dikemukakan apakah PENGGUGAT dan TERGUGAT kawin secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah dihubungkan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengakuan pihak PENGGUGAT serta keterangan saksi-saksi PENGGUGAT, maka terbukti bahwa Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing tuntutan PENGGUGAT dalam bagian petitum gugatan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum PENGGUGAT sebagai berikut :

- Bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap petitum angka 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** yang di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba dengan Kutipan Akta Perkawinan XXX, tertanggal XXX, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah terbukti jika TERGUGAT telah meninggalkan PENGGUGAT sejak tahun 2021 (lebih dari tiga tahun) hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum ini dapat dikabulkan;
- Bahwa, terhadap petitum angka 3 yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Toba supaya mencatat perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, oleh karena petitum tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga petitum ini layak untuk dikabulkan;
- Bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara, oleh karena pihak TERGUGAT adalah pihak

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, maka pihak TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum nomor 4 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan pendiriannya jika gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum maka gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT dengan *Verstek* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT (**PENGGUGAT**) dengan TERGUGAT (**TERGUGAT**) pada tanggal XXX, yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Nomor : XXX tertanggal XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba agar dicatat dalam buku register;
5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT sejumlah RP642.000,- (Enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh kami, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Priyadi, S.H., dan Binsar Tigor Hatorangan P, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Diah Mustikowati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rakhmat Priyadi, S.H.

Hendrywanto Mesak K P, S.H.

TTD

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Diah Mustikowati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 100.000,00
3. PNBP Panggilan-Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan-Panggilan	:	Rp 72.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat via Radio INFM	:	Rp 360.000,00
6. Sumpah	:	Rp 40.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Materai	:	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	:	Rp 642.000,00

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)